

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak penghasilan (PPh) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang menjadi salah satu pilar pendapatan negara, dimana PPh dikenakan atas individu dan badan usaha yang menjadi wajib pajak. Mardiasmo (2018) mendefinisikan PPh sebagai bentuk pajak yang dikenakan kepada individu, perusahaan, atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang mereka peroleh. PPh sendiri bersifat memaksa dan wajib. Besaran dan mekanisme PPh yang ditetapkan negara sendiri akan mempengaruhi keberlangsungan usaha, khususnya bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). UMKM sendiri merupakan *critical engine* bagi kemajuan perekonomian Indonesia, dimana Limanseto dalam rilisan pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2022) menuliskan bahwa UMKM memiliki kontribusi hingga 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), 99% dari keseluruhan unit usaha, serta 96,9% dari total penyerapan kerja nasional. Sehingga, pemerintah berhati-hati dalam menetapkan pajak bagi UMKM dengan turut mempertimbangkan kesederhanaan dalam pungutan pajak, beban administrasi bagi wajib pajak, dan mempertimbangkan pula kondisi ekonomi serta moneter (Endrianto, 2015).

Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang kemudian diikuti dengan pengesahan PP No. 55 Tahun 2022 yang mengatur tentang penyesuaian pengaturan dalam bidang PPh.

Pengaturan mengenai pajak penghasilan diperlukan guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan sekaligus mendukung percepatan pemulihan perekonomian, yang salah satunya dilakukan dengan meningkatkan rasio pajak. Meskipun UMKM mendominasi jumlah keseluruhan unit usaha, namun tingkat kepatuhan pajak pelaku usaha UMKM masih belum maksimal (Sartono & Minarni, 2020). Zulma (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa capaian pajak dari UMKM hanya mencapai angka 0,5% dari total keseluruhan penerimaan pajak, angka yang sangat jauh dibandingkan dengan kontribusi UMKM pada PDB Indonesia.

Peraturan mengenai PPh sebelumnya diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018, dimana peraturan ini menentukan tarif PPh final menjadi 0,5% dengan batas penghasilan tetap sejumlah Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun. Peraturan ini sebelumnya ditetapkan untuk mengubah tarif PPh final sebelumnya sejumlah 1%, dimana peraturan terdahulu tersebut banyak menerima kritik dari pelaku usaha UMKM. Safrizal & Astuti (2024) menjelaskan bahwa peraturan PPh terdahulu dikritik karena PPh dikenakan atas pendapatan kotor, sehingga UMKM yang mengalami kerugian tetap dikenakan beban pajak. Pemerintah kemudian menetapkan PP No. 55 Tahun 2022 yang memberikan batas angka Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai pendapatan bruto tidak kena pajak dalam satu tahun pajak. Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka pelaku usaha UMKM yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan peredaran bruto tertentu wajib melakukan pencatatan pendapatannya untuk mengetahui kapan pendapatannya mulai dikenakan pajak. Contoh simulasi PPh final terbaru ditampilkan dalam Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1: Simulasi Perbandingan PPh Final PP 23/18 dan PP 55/22

No	Bulan	Pendapatan Bruto	PPh Final PP 23/18	PPh Final PP 55/22
1	Januari	Rp50.000.000	Rp250.000	-
2	Februari	Rp50.000.000	Rp250.000	-
3	Maret	Rp60.000.000	Rp300.000	-
4	April	Rp70.000.000	Rp350.000	-
5	Mei	Rp40.000.000	Rp200.000	-
6	Juni	Rp60.000.000	Rp300.000	-
7	Juli	Rp80.000.000	Rp400.000	-
8	Agustus	Rp90.000.000	Rp450.000	-
9	September	Rp50.000.000	Rp250.000	Rp250.000
10	Oktober	Rp60.000.000	Rp300.000	Rp300.000
11	November	Rp80.000.000	Rp400.000	Rp400.000
12	Desember	Rp70.000.000	Rp350.000	Rp350.000
	Total	Rp760.000.000	Rp3.800.000	Rp1.300.000

Sumber: Olahan Peneliti (2024)

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat disimpulkan bahwa perubahan yang ditetapkan dalam PP No. 55 Tahun 2022 menetapkan batas pendapatan bruto tidak kena pajak sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dimana dalam simulasi di atas pendapatan baru melebihi angka tersebut mulai bulan September, sehingga tarif PPh final sebesar 0,5% baru dikenakan mulai bulan September ketika pendapatan melebihi batas pendapatan tidak kena pajak yang ditetapkan. Lebih lanjut lagi, PP No. 55 Tahun 2022 juga memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha UMKM untuk memilih apakah mereka akan menggunakan tarif PPh final sebagaimana diatur dalam PP No.55 Tahun 2022 atau memilih untuk langsung menggunakan tarif PPh sebagaimana diatur dalam

Pasal 17 UU No.7 Tahun 2021. Apabila wajib pajak memilih untuk menggunakan tarif PPh final, maka masa berlaku PPh final akan berlaku sebagai berikut:

- a) 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
- b) 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perserbaan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang; dan
- c) 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Adanya penetapan pendapatan bruto tidak kena pajak ini dianggap sebagai suatu upaya memberikan kemudahan pajak yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku usaha UMKM. Sepa & Safrizal (2023) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa penetapan batas pendapatan tidak kena pajak dapat menjadi alat pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan UMKM dalam pelaporan pajak, meningkatkan perekonomian melalui kontribusi UMKM, dan mendorong pertumbuhan UMKM itu sendiri. Prihastuti et al. (2023) turut memaparkan bahwa keberadaan opsi antara penerapan PPh final dan skema normal memberikan fleksibilitas bagi pelaku UMKM. Lebih lanjut lagi, Munandar et al. (2023) menjelaskan bahwa fleksibilitas ini baik bagi UMKM karena mereka bisa memilih skema penetapan pajak yang sesuai dengan kondisi keuangannya.

Adanya perubahan peraturan perpajakan melalui PP No. 55 Tahun 2022 menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan para pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian Mertawan & Darma (2021) mengungkapkan

bahwa meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai kemudahan perpajakan bagi pelaku usaha UMKM, baik dalam bentuk pengusaha orang pribadi ataupun badan usaha, pelaku usaha UMKM seringkali belum memahami substansi peraturan perpajakan dalam undang-undang dan tidak mengetahui batas masa berlaku PPh final.

Kesiapan wajib pajak mengacu pada tingkat kesediaan, kemampuan, dan pemahaman wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Mertawan & Darma (2021) melakukan penelitian kualitatif untuk mengetahui sejauh mana kesiapan wajib pajak UMKM dalam menghadapi perubahan peraturan perpajakan, dimana penelitian tersebut menyebutkan bahwa wajib pajak belum mengetahui substansi peraturan perpajakan terbaru, namun mereka telah mencoba melaksanakan pembukuan. Beberapa penelitian seperti penelitian dari Devina & Waluyo (2016) serta Puspasari & Baihaqi (2024) berfokus pada meneliti kesiapan teknologi informasi wajib pajak untuk melaksanakan peraturan perpajakan. Secara umum, Sari et al. (2022) merumuskan bahwa kesiapan wajib pajak dalam konteks UMKM dipengaruhi oleh tiga faktor utama:

1. Sosialisasi yang diterima wajib pajak dari instansi perpajakan;
2. Tingkat pengetahuan atau pemahaman wajib pajak akan substansi dari peraturan pajak terbaru;
3. Tingkat pendapatan wajib pajak yang diperoleh dari hasil usahanya.
4. Tingkat kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sosialisasi yang diterima wajib pajak memungkinkan mereka untuk mendapatkan paparan pengetahuan dari instansi perpajakan, sehingga wajib pajak

dimudahkan untuk mendapatkan arahan menyelesaikan permasalahan perpajakan mereka. Direktorat Jendral Pajak dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-22/PJ/2007 merumuskan bahwa sosialisasi dalam konteks peraturan perpajakan sebaiknya dilakukan secara langsung dengan masyarakat dan turut meliputi pula paparan materi informasi perpajakan lewat berbagai media.

Tingkat pemahaman wajib pajak sendiri mencakup informasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk mengambil tindakan, membuat keputusan, serta menentukan arah atau strategi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya (Atarwaman, 2020). Tindakan, keputusan dan strategi dari perusahaan itulah yang pada akhirnya akan mempengaruhi bagaimana langkah wajib pajak dalam menyikapi kewajiban pajaknya, dimana Sari et al. (2022) menyebutkan pula bahwa wajib pajak yang tidak memiliki pemahaman yang baik akan cenderung kesulitan dalam mematuhi peraturan perpajakan. Pada praktiknya, wajib pajak seringkali menghadapi kendala-kendala teknis seperti kesulitan dalam pengisian *e-filling* tahunan (Puspasari & Baihaqi, 2024) atau tata cara pembukuan.

Tingkat pendapatan wajib pajak sendiri menjadi isu yang penting untuk dibahas dalam kajian perpajakan. Secara prinsip, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan yang diperolehnya. Khoiroh (2017) memaparkan bahwa apabila wajib pajak tidak memiliki pendapatan yang memadai maka semakin kecil kemungkinannya untuk bisa mempersiapkan diri menghadapi peraturan perpajakan atau membayar pajak itu sendiri. Mertawan & Darma (2021) dalam penelitiannya turut menyebut bahwa apabila pendapatan yang

diperoleh dirasa tidak sebanding dengan besaran pajak yang dikenakan, maka wajib pajak cenderung enggan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya hingga pendapatannya meningkat atau terdapat perubahan peraturan perpajakan.

Penelitian mengenai wajib pajak UMKM sebelumnya mayoritas berfokus pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut lagi, wajib pajak orang pribadi memiliki kompleksitas yang unik karena wajib pajak orang pribadi seringkali beralih bentuk badan usaha menjadi CV untuk mendapatkan tambahan waktu penggunaan PPh final, dimana batas waktu yang ditetapkan untuk penggunaan PPh final bagi wajib pajak orang pribadi adalah 7 (tujuh) tahun. Sari et al. (2022) mengungkapkan bahwa kompleksitas akan terjadi begitu wajib pajak orang pribadi menyadari ketidaksiapannya untuk beralih dari PPh final begitu menjelang habisnya masa berlaku PPh final mereka, dan ditambah dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang lebih banyak dari jumlah wajib pajak badan.

Lebih lanjut lagi, Tarigan et al. (2022) menyampaikan bahwa UMKM dalam bentuk perorangan memiliki kompleksitas tambahan dari segi karakteristik usaha mereka. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa UMKM perorangan cenderung memiliki kapasitas modal, sumber daya, jaringan dan saluran yang terbatas sehingga pada gilirannya turut mempengaruhi pendapatan dan kemampuan perusahaan secara menyeluruh. Karakteristik UMKM perorangan yang dijalankan secara individu juga seringkali tidak memberikan ruang untuk melakukan hal-hal yang diperlukan dalam mempersiapkan kebutuhan pemenuhan kewajiban pajak.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka penelitian ini berfokus meneliti pengaruh sosialisasi, pemahaman wajib pajak dan pendapatan wajib pajak pada kesiapan wajib pajak, dengan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan UMKM sebagai objek utama dari penelitian. Sehingga, penelitian ini akan mengambil judul **Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Wajib Pajak dan Pendapatan Wajib Pajak pada Kesiapan Wajib Pajak UMKM Atas Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi berpengaruh pada kesiapan Wajib Pajak UMKM Atas Berlakunya PP No. 55 Tahun 2022?
2. Apakah pemahaman wajib pajak UMKM berpengaruh pada kesiapan Wajib Pajak UMKM Atas Berlakunya PP No. 55 Tahun 2022?
3. Apakah pendapatan berpengaruh pada kesiapan Wajib Pajak UMKM Atas Berlakunya PP No. 55 Tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pengaruh sosialisasi pada kesiapan Wajib Pajak UMKM Atas Berlakunya PP No. 55 Tahun 2022.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman wajib pajak UMKM pada kesiapan Wajib Pajak UMKM Atas Berlakunya PP No. 55 Tahun 2022.
3. Mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pendapatan pada kesiapan Wajib Pajak UMKM Atas Berlakunya PP No. 55 Tahun 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibedakan dalam dua kategori, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagaimana disebutkan di bawah ini:

1. Manfaat Akademis

Menambah wawasan dan pemahaman teoritis mengenai Wajib Pajak UMKM, khususnya dalam aspek kesiapan perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Mengetahui perbaikan apa saja yang dapat dilakukan guna meningkatkan kesiapan Wajib Pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban pajak.